BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 176/KPTS/IV.06/2022

TENTANG

TIM PENILAI PENANGANAN KEADAAN DARURAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat, agar pelaksanaan penanganan darurat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penilai Penanganan Keadaan Darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Prosedur Tetap Penanganan Keadaan Darurat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Penanganan Keadaan Darurat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD	KABAG HUKUM

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima dan menghimpun usulan penanganan keadaan darurat;
b. melakukan peninjauan lapangan terkait adanya keadaan darurat;
c. menilai tingkat kerusakan penanganan keadaan darurat;
d. memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan dan pelaksana pekerjaan keadaan darurat;
e. melaksanakan proses perencanaan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
f. mengajukan penggunaan anggaran;
g. menerima usulan permintaan dana dan melakukan proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga;
h. pelaksanaan penanganan keadaan darurat;
i. membuat laporan pertanggungjawaban penanganan keadaan darurat;
j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penanganan keadaan darurat;
k. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan keadaan darurat;
l. Bappeda Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
m. BPBD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j dan huruf k;
n. Instansi Teknis Terkait melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j;
o. BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, huruf j dan huruf k.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran berjalan.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	Bpkad	
5	Bpmp	
6	D. PU PR	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab, Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab, Lampung Barat;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/176/KPTS/IV.06/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PENANGANAN KEADAAN DARURAT

NO	SUSUNAN ANGGOTA
1	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2	Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
4	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
5	Unsur Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5	BPKD	
6	D. PU PR	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS